

GAMBARAN SINGKAT PEMBENTUKAN PPID KABUPATEN NUNUKAN

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada [KPU Kabupaten Nunukan](#) didasari oleh amanat [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#). Unit ini dibentuk untuk menjamin hak warga dalam memperoleh informasi kepemiluan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku

Secara garis besar, perjalanan pembentukan dan operasionalnya meliputi:

- **Dasar Hukum Pembentukan:** Pembentukan PPID di lingkungan KPU Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan KPU yang terus disesuaikan, seperti [Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023](#) tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.
- **Struktur Organisasi:** PPID dikelola langsung oleh jajaran Sekretariat dan Komisioner KPU Kabupaten Nunukan, yang susunannya diperbarui setiap tahun melalui Surat Keputusan Ketua KPU setempat. Misalnya, pembaruan formasi terbaru termuat dalam [Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 66 Tahun 2025](#).
- **Fungsi Utama:** Meliputi penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi publik terkait tahapan Pemilu dan Pilkada. PPID juga bertanggung jawab mengklasifikasikan informasi (termasuk informasi yang dikecualikan) dan melayani permohonan data dari Masyarakat
- **Penguatan Kapasitas:** KPU Kabupaten Nunukan secara aktif mengikuti program pembinaan, seperti Bimbingan Teknis dan Monev Keterbukaan Informasi yang diselenggarakan oleh [Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara](#) agar layanan informasi kepada publik berjalan optimal.

VISI DAN MISI PPID KABUPATEN NUNUKAN

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai visi tersebut, PPID Kabupaten Nunukan menjalankan misi berikut:

- **Meningkatkan** pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses oleh masyarakat.
- **Membangun** dan mengembangkan sistem penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan transparan.
- **Meningkatkan** kompetensi sumber daya manusia (SDM) pengelola layanan informasi.
- **Mendorong** terpenuhinya hak pemohon informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut terkait dokumen resmi, struktur, dan pengajuan permohonan data secara langsung, Anda dapat mengunjungi laman resmi [PPID NUNUKAN](#)

Jika Anda membutuhkan bantuan lanjutan, beri tahu saya jika Anda ingin:

- Mengetahui **prosedur permohonan informasi** publik.
- Melihat **daftar PPID Pembantu** di tingkat dinas atau kecamatan.
- Menemukan **kontak resmi** untuk pengaduan atau permintaan data.

PROFIL PPID PELAKSANA/PEMBANTU

PPID Pelaksana Pembantu di lingkungan [KPU Kabupaten Nunukan](#) berada di bawah struktur Sekretariat KPU. Berdasarkan tata kelola informasi publik KPU, yang bertindak sebagai PPID Pelaksana Pembantu/Sub Bagian yang menangani urusan informasi dan dokumentasi adalah pejabat struktural Sekretariat KPU Kabupaten Nunukan (di mana jabatan Sekretaris saat ini diemban oleh Bapak Irwansyah Mansyur)

Struktur pengelolaan informasi dibantu oleh jajaran komisioner KPU sesuai dengan divisi masing-masing:

- Atasan PPID: Rico Ardianyah, S.Pd. (Ketua KPU Kabupaten Nunukan)
- Pelaksana Teknis Hukum & Pengawasan: Syahrudin, SH. (Anggota KPU Nunukan)
- Pelaksana Teknis Data & Informasi: Dedi, S.Pd.i. (Anggota KPU Nunukan)
- Pelaksana Teknis Sosialisasi & Partisipasi Masyarakat: Muhammad Rusli Hairuddin, S.IP. (Anggota KPU Nunukan)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai profil rinci, daftar berkas, atau pengajuan permohonan informasi publik secara spesifik, Anda dapat:

- Mengunjungi laman KPU KAB-NUNUKAN secara berkala.
- Membaca informasi terbaru dan kegiatan layanan publik KPU di [KPU Kabupaten Nunukan Instagram](#).

STRUKTUR PPID KABUPATEN NUNUKAN

**Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2024-2025 :**

**Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan KPU
Kabupaten Nunukan ditetapkan melalui Keputusan KPU Kabupaten Nunukan. Organisasi
ini mengikuti pola hierarki standar PPID KPU yang mencakup unsur pimpinan hingga
pelaksana teknis di sekretariat SK PPID KPU Kab/Kota.**

Secara garis besar, susunan strukturnya meliputi:

- **Atasan PPID: Ketua KPU Kabupaten Nunukan (memiliki wewenang tertinggi dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelayanan informasi publik).**

**PPID: Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan (bertugas merencanakan, mengorganisasikan,
mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi serta melayani permohonan publik).**

**PPID Pelaksana / Sub-Bagian: Dibantu oleh staf sekretariat KPU Kabupaten Nunukan, yang
umumnya membawahi empat sub-bagian utama:**

- **Subbagian Program dan Data**
- **Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat**
- **Subbagian Hukum**
- **Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik**

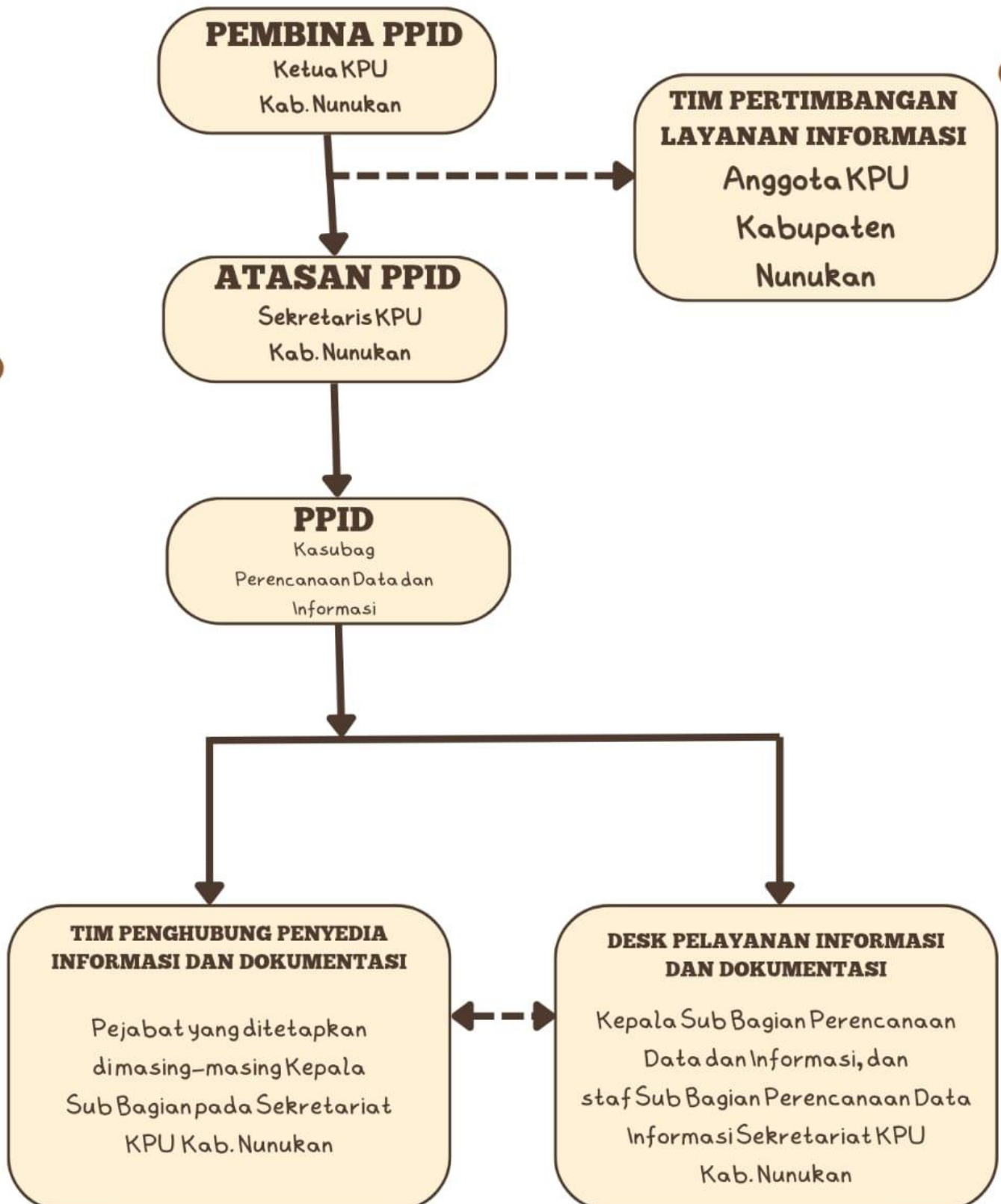
Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Untuk mengetahui susunan nama pejabat terlampir secara resmi, Anda dapat
merujuk pada dokumen Keputusan Penetapan Struktur PPID atau langsung
mengunjungi JDIH KPU untuk detail salinannya



STRUKTUR ORGANISASI PPID

PENETAPAN PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
SERTA PPID DI LINGKUNGAN KPU KAB. NUNUKAN



MAKLUMAT PPID KPU KABUPATEN NUNUKAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI

KAMI MENYATAKAN JANJI DAN KESANGGUPAN UNTUK :

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MEMBERI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERI KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

Nunukan, 25 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN



RICO ARDIANSYAH, S.Pd

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID KPU KABUPATEN NUNUKAN

- ~ Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- ~ Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- ~ Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
- ~ Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
- ~ Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- ~ Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- ~ Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum

